

**Majelis Hakim Vonis Bebas Sofyan Basir,
Kasus Dugaan Suap Proyek PLTU Riau-1**



Sumber Gambar: <https://www.dictio.id>

Setelah mendekam di dalam Rumah Tahanan (Rutan) K4 di belakang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, sejak 27 Mei 2019, Sofyan Basir akhirnya keluar tahanan, Senin (4/11) sekitar pukul 17.54 WIB. Ia dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim yang diketuai Hariono dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena tidak terbukti bersalah.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 itu, jaksa KPK menuntutnya dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan kurungan.

Mengenakan kemeja biru lengan panjang, mantan Direktur Utama PT PLN itu muncul dari dalam Rutan K4 dan menyalami petugas KPK satu per satu. Ia tersenyum sembari melambaikan tangan ke awak media yang mengambil gambar.

Sofyan mengatakan, ia ingin segera pulang ke rumah, menemui anak dan istri. “Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Saya enggak kemana-mana, mau pulang ke rumah,” ucapnya.

Setelah mundur dari kursi kepemimpinan perusahaan listrik milik negara itu, Sofyan Basir mengaku sudah lelah. Ia tidak berniat untuk kembali menjadi Direktur Utama PT PLN. “Enggak lah, istirahat dulu. Terima kasih banyak perhatiannya,” katanya.

Sofyan segera masuk ke dalam mobil Toyota Alphard berpelat nomor B 786 MSA. Tiga mobil yang sebelumnya berjejer di depan Rutan K4 KPK, yakni Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, dan Honda Accord, berangsur pergi meninggalkan Rutan K4 KPK.

Sebelumnya saat sidang putusan, para pengunjung yang adalah sanak keluarga dan rekan kerja Sofyan Basir di PT PLN tidak kuasa membendung air matanya, laki-laki maupun perempuan. Mereka saling berpelukan bahkan sebelum Ketua Majelis Hakim Hariono menyelesaikan putusannya. “Alhamdulillah! Alhamdulillah,” seru mereka. Saking gaduhnya suasana saat itu, majelis hakim meminta para pengunjung untuk tenang. Hakim tetap meneruskan membaca putusan meski pengunjung tidak kunjung tenang. “Menyatakan Saudara Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Membebaskan Sofyan Basir dari segala dakwaan,” ujar Ketua Majelis Hakim Hariono.

Majelis hakim berpendapat Sofyan tidak terbukti memenuhi unsur perbantuan memberi kesempatan, sarana dan keterangan kepada Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam mendapatkan keinginan mereka mempercepat proses kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau 1. Sofyan sempat bingung ketika ditanya Hariono terkait tanggapannya atas putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim. Sofyan tampak termenung sesaat sebelum dia berkata kepada majelis hakim menyerahkan jawaban ke tim kuasa hukumnya. “Semua saya serahkan ke kuasa hukum, Yang Mulia,” katanya.

Hariono mengatakan pertanyaan itu ditujukan kepada dia. Sofyan kemudian beranjak dari kursi terdakwa menuju kuasa hukumnya. Setelah berdiskusi, Sofyan menyatakan menerima putusan majelis hakim. “Karena putusannya bebas, saya terima Yang Mulia,” ujar Sofyan dalam suara yang bergetar.

Hariono kemudian bertanya kepada jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi soal putusan itu. Jaksa penuntut umum KPK menyatakan mengambil pilihan berpikir selama tujuh hari. Mereka juga meminta salinan petikan putusan tersebut agar bisa segera membebaskan Sofyan dari tahanan. Setelah Hariono menutup sidang, Sofyan maju ke meja majelis hakim untuk bersalaman. Dia sempat tersandung ketika maju. Dia juga sempat menyalami JPU KPK.

Air matanya pecah ketika dia menyalami tim kuasa hukumnya satu per satu. Wajahnya tampak memerah. Dia kemudian keluar arena persidangan untuk menyalami semua pendukungnya. Sofyan menangis terisak ketika memeluk keluarga, kerabat dan rekan kerjanya satu per satu. Sofyan Basir mengaku merasa bersyukur atas putusan pengadilan. Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dia. “Saya bersyukur Allah kasih yang terbaik buat saya hari ini, bebas. Kita bisa mulai kerja, bebas di luar, yang terbaik untuk semua masyarakat,” kata Sofyan setelah sidang.

Soesilo Ariwibowo, kuasa hukum Sofyan Basir, mengatakan pasal pembantuan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada kliennya tidak terbukti di persidangan. Oleh karena itu dia mengatakan vonis bebas yang dijatuhkan majelis hakim sesuai dengan fakta persidangan. “Bisa dilihat memang fakta-fakta persidangan tidak mendukung pasal 56 pembantuan itu, tidak terbukti. Itu yang perlu digarisbawahi. Memang berdasarkan fakta sesuai dengan putusan itu. Ketika tindak pidana terjadi atau sebelum, nah ini kita lihat sama-sama ketika suap itu terjadi Sofyan Basir tidak tahu,” kata Soesilo usai sidang.

Kaget

Pada surat dakwaan, JPU pada KPK menyebut Sofyan Basir mengatur pertemuan untuk membahas permufakatan jahat suap kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Sofyan Basir mengatur pertemuan antara Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Johannes Budisutrisno Kotjo dengan direksi PT PLN.

Sofyan memfasilitasi pertemuan untuk mempercepat proses kesepakatan proyek Independen Power Producer (IIP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi dengan BNR dan China Huadian Engineering Company Limited. JPU pada KPK menyebut Sofyan mengetahui Eni dan Idrus akan mendapatkan sejumlah uang atau fee sebagai imbalan dari Kotjo yang seluruhnya bernilai Rp4, 75 miliar. Atas perbuatan itu, JPU pada KPK mendakwa Sofyan Basir.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Ronald Worotikan mengaku kaget terhadap putusan majelis hakim tindak pidana korupsi. Ronald membantah putusan tersebut keluar karena dakwaan JPU pada KPK yang lemah. Menurut Ronald dakwaan tersebut telah dibuat sesuai dengan proses penyidikan yang dijalankan. “Secara psikologis kami memang sedikit kaget terhadap putusan itu, tapi tentu sebagai penuntut umum kami menghormati putusan hakim,” kata Ronald.

Sumber Berita:

1. Tribun Pekanbaru, tanggal 5 November 2019: “Alhamdulillah, Saya Pulang ke Rumah (Majelis Hakim Vonis Bebas Sofyan Basir, Kasus Dugaan Suap Proyek PLTU Riau-1, Jaksa KPK Mengaku Kaget)”.
2. Riau Pos, tanggal 5 November 2019: “Kasus PLTU Riau 1, Sofyan Divonis Bebas”.

Catatan:

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 191:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.**
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pembuktian

Pasal 183:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 184:

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembantuan Tindak Pidana

Pasal 56:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pembantuan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 huruf a:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 15:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.